ANALISIS TRADISI PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

REZA FITRI LESDIANA

NPM : 1851010422

Jurusan : Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443H/2022M

ANALISIS TRADISI PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh
REZA FITRI LESDIANA
NPM : 1851010422

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd
Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M

ABSTRAK

Manusia merupakan mahluk sosial yang mana di antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, serta dalam setiap waktu nya manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yakni tukar menukar harta dengan harta berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Tradisi praktik jual beli yang dilakukan di Kelurahan Banjarsari belum bisa dipastikan kebolehannya menurut Perspektif Ekonomi Islam yakni menjual singkong yang masih berada di dalam tanah dengan menentukan jumlah hasil panen nya dicabut secara acak dan tidak ditimbang, melainkan menggunakan sistem taksiran berdasarkan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana mekanisme tradisi praktik jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro? (2) Bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana menggunakan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan petani dan pemborong singkong di Kelurahan Banjarsari dan dokumentasi dilakukan oleh petani dan pemborong singkong. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tradisi jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu pada saat singkong sudah memasuki panen, petani akan menawarkan singkongnya ke pemborong singkong. Kemudian pemborong akan datang ke lokasi lahan yang ditanami singkong dengan melakukan penaksiran, penaksiran ini dilakukan oleh pemborong singkong dan petani. Pemborong akan mengelilingi lahan singkong dan mencabut beberapa singkong secara acak sebagai sampel untuk melihat kualitas dan kuantitas untuk memperkirakan jumlah hasil panen

singkong tersebut. Ketika sudah di lakukan penaksiran, maka penaksiran tersebut yang akan dijadikan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya ketika sudah terjadi kesepakatan harga, *ijab qabul* pun dilakukan, pemborong akan memberikan sejumlah uang hasil panen ke petani setelah proses pemanenan selesai. Dalam kegiatan jual beli ini menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yakni dengan sikap adil, jujur, amanah, suka sama suka, serta mengenai pendapatannya antara pemborong dan petani saling menguntungkan. Mengenai objek jual beli yang berada di dalam tanah terdapat *gharar* ringan yang tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan. Berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Kelurahan diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci : Jual beli, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Humans are social creatures which between humans need each other, and at all times humans cannot be separated from muamalah activities, namely buying and selling. Buying and selling is a transaction carried out by the seller and the buyer, namely the exchange of property with assets in the form of goods for money which is carried out voluntarily with a certain contract with the aim of owning the goods. The tradition of buying and selling practices carried out in the Banjarsari Village cannot be ascertained according to the Islamic Economic Perspective, namely selling cassava that is still in the ground by determining the amount of the harvest to be removed at random and not weighed, but using an estimation system based on quality and quantity. Based on this, the formulation of the problem in this study is (1) What is the traditional mechanism for the practice of buying and selling cassava in wholesale in Banjarsari Village, North Metro District, Metro City? (2) What is the view of Islamic Economics regarding buying and selling cassava in wholesale in Banjarsari Village, North Metro District, Metro City?

This research is a field research, which uses primary. Primary data collection was carried out by interviewing farmers and wholesalers of cassava in Banjarsari Village and documentation was carried out by farmers and wholesalers of cassava. After the research data has been collected, then an analysis is carried out using a qualitative descriptive method.

The results of this study indicate that the traditional mechanism of buying and selling cassava in wholesale in Banjarsari Village, Metro Utara District, Metro City is that when cassava has entered harvest, farmers will offer cassava to cassava wholesalers. Then the contractor will come to the location of the land planted with cassava by doing an assessment, this assessment is carried out by the cassava contractor and farmers. The contractor will surround the cassava field and remove some cassava at random as a sample to see the quality and quantity to estimate the amount of the cassava harvest. When the assessment has been carried out, the assessment will be used to determine the price of cassava owned by farmers. Furthermore, when a price agreement has been reached, an ijab qabul is carried out, the contractor will give a sum of money from the harvest to the

farmer after the harvesting process is complete. In this buying and selling activity using the principles of Islamic Economics, namely with a fair, honest, trustworthy, consensual, and mutually beneficial attitude regarding the income between the contractor and the farmer. Regarding the object of sale and purchase that is in the ground, there is a light gharar that cannot be separated from it except with difficulty. Based on this, the gharar contained in the tradition of buying and selling wholesale in the village is allowed in Islam.

Keywords*: Buying and selling, Islamic Economics.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Reza Fitri Lesdiana
NPM	: 1851010422
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS TRADISI PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Maret 2022

Penulis

Reza Fitri Lesdiana

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	**: ANALISIS TRADISI PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)**
Nama	**: Reza Fitri Lesdiana**
NPM	**: 1851010422**
Program Studi	**: Ekonomi Syariah**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Isalm (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd	**Okta Supriyaningsih, M.E.Sy**
NIP. 196604021995031001	**NIK. 201310919841028163**

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS TRADISI PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)"** di susun oleh **REZA FITRI LESDIANA NPM. 1851010422 Jurusan Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022.

Tim Penguji

Ketua Sidang : A. Zuliansyah, S.Si.,M.M (.....)

Sekertaris : Erlin Kurniati, M.M (.....)

Penguji I : M. Yusuf Bahtiar, M.E (.....)

Penguji II : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd (.....)

Penguji III : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Tulus Yoyanto, M.M., C.A., Akt
NIP. 196[illegible]2008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

(QS. An-Nisa (4) :29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika kita berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at Beliau selalu menyertai penulis dunia dan akhirat, aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sunarles dan Ibu Sugiyanah Eka Dewi, S.Pd.I yang tiada henti-hentinya dalam mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, anugerah yang luar biasa dari Allah SWT karena telah memberikan orang tua yang tulus mencintai, mengasuh, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan selalu memotivasi. Terimakasih atas tetesan keringat dan perjuangannya telah memberikan dorongan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik di dunia sampai akhirat.
2. Kepada kakak yang sangat saya sayangi yaitu Rovi Lesmana, S.Pi & adik saya Resi Lesdianayang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, motivasi, serta doa yang tulus agar penulis dapat menyelesaikan skripsiini.

RIWAYAT HIDUP

Reza Fitri Lesdiana, dilahirkan di Banjarsari pada tanggal 26 Januari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Sunarles dan Ibu Sugiyanah Eka Dewi, S.Pd.I. Pendidikan dimulai dari MIM Banjarsari Metro Utara tamat dan selesai pada tahun 2011, SMP Muhammadiyah 3 Metro selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 3 Metro selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti organisasi UKM-F RISEF (Raden Intan *Sharia Economic* Forum) dengan mengemban amanah sebagai BPH Divisi Kemuslimahan tahun 2019/2020 dan BPH Public Relation tahun 2020/2021. Aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu HMPS-ES (Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah) dengan mengemban amanah sebagai BPH Divisi Pendidikan tahun 2019/2020. Prestasi selama kuliah yaitu Juara 3 & Juara Favorit Cabang Lomba Video Kreatif Srikandi dalam Agenda Minggu Kreatif Periode 2020 FoSSEI Sumbagsel, Juara Harapan 1 dalam Lomba Business Plan Ekonomi Islam Temu Ilmiah Regional FoSSEI Sumbagsel 2021.

Bandar Lampung, 30 Maret 2022

Yang Membuat,

Reza Fitri Lesdiana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut- pengikutnya yang setia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) padaFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung. Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan danbantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt., C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.H. Rubhan Masykur, M.Pd dan Ibu Okta Supriyaningsih, M.E.Sy selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikanpelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi data, danlain-lain.
6. Ibu Lusi Fitriani, S.IP selaku sekretaris lurah dan staf Kelurahan Banjarsari yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan pikiran demi memberikan ilmu selama penelitian.
7. Teman seperbimbingan Aftina Halwa Hayatika yang selalu *fast respon* dalam hal informasi skripsi maupun dosen, serta tidak lelah-lelah nya menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhammad Hamzah Saputra (Perbankan Syariah 2017) yang selalu support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Rizal (Perbankan Syariah 2017) yang sudah memberikan penulis informasi terkait skripsi dan selalu *fast respon* dalam hal pertanyaan skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan calon orang sukses yakni Laesa Junita Klisya Onsie, Aprilhisa Dewi Shita, dan Zeni Mazidah yang selalu gerak cepat mengenai informasi seputar perkuliahan yang *update*, semoga kelak kita bisa sukses semua, aamiin.
11. Teman-teman kelas G Ekonomi Syariah angkatan 2018, Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018, UKM RISEF, UKM PSNU Pagar Nusa, UKM Permata Sholawat, dan kanda yunda HMI Komisariat Febi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadikan tempat saya untuk berproses dalam dunia intra kampus maupun ekstra kampus, serta telah bersamaan mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini serta motivasi selama penulisan skripsiini..
12. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 30 Maret 2022
Penulis,

Reza Fitri Lesdiana
NPM.1851010422

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING vii
PENGESAHAN viii
MOTTO ix
PERSEMBAHAN x
RIWAYAT HIDUP xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR DIAGRAM xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Kajian Penelitian Terdahuluyang Relevan 8
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli 27
B. Dasar Hukum Jual Beli 28
C. Rukun Jual Beli 32

D. Syarat Jual Beli 33
E. Syarat Sahnya Jual Beli 42
F. Macam-macam Jual Beli 45
G. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam 50
H. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam 55
I. Prinsip Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam 61
J. Konsep Jual Beli Borongan 76

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Banjarsari 79
B. Letak Geografis 82
C. Kondisi Demografis..... 83
D. Profil Pelaku Transaksi Jual Beli Singkong Secara Borongan Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 89

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. MekanismeTradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 93
B. Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli Singkong Secara Borongan Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 101

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 109
B. Saran 110

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Distribusi Penduduk Banjarsari Berdasarkan Jenis Kelamin 83
3.2 Distribusi Penduduk Banjarsari Berdasarkan Agama 84
3.3 Distribusi Penduduk Banjarsari Berdasarkan Mata Pencaharian 84
3.4 Suku Bangsa Kelurahan Banjarsari 86
3.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 87
3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 88
3.7 Luas lahan 91

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Halaman

3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Riset
Lampiran 2 Surat Izin Persetujuan Riset
Lampiran 3 Data Responden
Lampiran 4 Pedoman Observasi
Lampiran 5 Analisis Data Hasil Wawancara (Petani)
Lampiran 6 Analisis Data Hasil Wawancara (Pemborong)
Lampiran 7 Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal penulisan skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, dengan penegasan tersebut diharapkan tidakakan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini berjudul "ANALISIS TRADISI PRAKTIK JUAL BELI SINGKONG SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)" Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.[1]
2. **Tradisi** adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[2]

---

[1]Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hendriani, Melia Famiola, *Green Economy (Ekonomi Hijau)*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2014), 64.

[2]Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1543.

3. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.[3]
4. **Jual Beli** adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]
5. **Singkong** adalah ubi kayu.[5]
6. **Borongan** adalah penjualan secara keseluruhan.[6]
7. **Perspektif** adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal.[7]
8. **Ekonomi Islam** adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai islam.[8]

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari adanya bantuan orang lain, manusia terlahir sebagai mahluk sosial dimana dalam setiap harinya melakukan kegiatan *muamalah*, sehingga antara manusia satu dengan yang lain nya saling membutuhkan.Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan

---

[3]Ibid., 1210.

[4]Abdul Fatah Idris, Fikih Islam Lengkap (Jakarta : PT. Rineka Cipta , 2004), 151.

[5]Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1462.

[6]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 164.

[7] Yusuf Qhardawai, *Fikih. Zakah.Muassasat Ar-Risalah*, Cet II Bairut Libanon,1408H/1998 Terjemahan Didin Hafifudin,1.

[8]Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),"*EkonomiIslam",*(PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014).

muamalah ma'annas.[9] Sehingga persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah ini senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan di antara sesamanya. Salah satu bentuk perwujudan *muamalah ma'annas* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli.

Dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan al-bai'yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).[10] Jual beli merupakan transakasi yang dilakukan Rasulullah SAWsemasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli yang jujur, suka sama suka sesuai syarat dan hukum yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia memiliki apa yang di butuhkan dalam hidupnya, apa yang di butuhkan kadang ada di tangan orang lain oleh sebab itu diperlukanya jual beli, dalam hal ini orang biasanya saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup.[11] Dalam jual beli terdapat berbagai macam bentuk diantaranya adalah jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yangdiperbolehkan yaitu seperti jual beli salam, mutlaq, muqayadah, murabahah, jual beli *al-sharf* dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan dan syarat jual beli. Kemudian jual beli yang dilarang seperti jual beli barang yang zatnya haram, khamr, babi, jual beli anak binatang yang masih berada di dalam kandungan, bentuk perjudian, *gharar,tadlis, ikhtikar, riba* dan lain-lain.

---

[9] Saleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqih* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 21.

[10] Abdul Ramhan Gazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

[11] Ibid, 68.

Di masa sekarang ini, seiring berkembangnya perkembangan zaman banyak beragam transaksi jual beli yang muncul yang masih diragukankesesuaiannya dalam jual beli Islam. Seperti halnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara yang sudah menjadi tradisi di kelurahan tersebut. Tradisi yang dilakukan masyarakat belum dapat dipastikan kebolehannya menurut hukum Islam, seperti yang terjadi di perkebunan singkong di Kelurahan Banjarsari ini para petani dan pemborong melakukan jual beli (transaksi) dengan sistem borongan. Tradisi ini dilakukan saat memasuki musim panen dengan cara melihat dan mencabut singkongsecara acak dengan tempat yang berbeda-beda untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen singkong tersebut tanpa di timbang terlebih dahulu**.**

Di Kelurahan Banjarsari terdapat kriteria petani singkong yaitu petani yang memiliki lahan pribadi, yang mana lahan tersebut sepenuhnya milik sendiri dengan ditanami singkong 2 kali dalam satu tahun, sehingga dalam satu tahun tersebut bisa 2 kali panen.Taksiran yang biasa digunakan pemborong yaitu ketika singkong sudah berumur 6 bulan kemudian dicabut dan diperkirakan dalam 1 pohon singkong yang lebat berukuran besar diperkirakan dengan berat 1 kg, sedangkan 1 pohon singkong yang berukuran kecil diperkirakan dengan berat ½ kg, kemudian dihitung dengan perkiraan tersebut dengan melihat lahannya, serta dengan harga pasar yang sedang terjadi. Petani tidak dapat menjual hasil panennya langsung ke pabrik, sehingga mereka menjualnya melalui pemborong singkong, begitulah transaksi ini dimulai.

Pemborong singkong hanya memberikan harga berdasarkan luas kebun dan ukuran singkong yang sudah dicabut. Jika pohonnya tampak besar, kebunnya luas, dan singkong yang dicabut mengandung singkong dalam jumlah banyak, maka akan menghasilkan singkong yang

banyak dan dijual dengan harga tinggi (menyesuaikan harga pasar). Demikian pula pohon-pohon yang tampak kecil memiliki kebun yang sempit dan sedikit contoh singkong yang tercabut, dapat menghasilkan singkong yang sedikit pula, yang dijual secara grosir dengan harga murah. Setelah terjadi transaksi antara petani dan pemborong singkong, singkong dipanen dengan upah buruh pemborong singkong yang menanggung. Jika singkong tidak selalu sesuai dengan harga yang dibayarkan melalui sarana petani kepada pemborong, misalnya pohon singkong yang besar diperkirakan akan banyak dan singkongnya besar-besar, nampaknya singkong yang didapat jauh lebih sedikit. Dan singkong lebih kecil dari yang diharapkan, maka kerugian ditanggung melalui sarana pemborong. Di sisi lain, jika pohon singkong kecil diperkirakan akan mendapatkan singkong dalam jumlah kecil, tampaknya menghasilkan singkong yang besar dan berisi banyak maka petani akan mengalami kerugian.

Petani dan pemborong singkong diuntungkan dari transaksi ini karena memudahkan petani menjual singkong hanya dari kebunnya, petani tidak mengeluarkan biaya saat panen tiba karena pemborong singkong sudah menanggung seluruh biaya panen, dan jika hasil pemborong singkong melebihi target yang diperkirakan maka pemborong singkong menghasilkan lebih banyak uang, dalam artian untung. Namun, ada kerugian dari transaksi ini, antara lain jika hasil pemborong singkong kurang dari yang diperkirakan, pemborong singkong akan merugi, dan petani tidak akan mengetahui hasil panen singkong kecuali jika ia bertanya kepada pemborong singkong berapa hasil panen singkong nya.

Mengenai jual beli singkong di Kelurahan Banjarsari ini, ada berbagai hal yang menarik untuk dikaji. Petani, memperkirakan harga jual hanya berdasarkan ukuran pohon singkong dan luas kebun, tanpa mempertimbangkan hasil panen. Akibatnya, ada beberapa ketidakpastian dalam

transaksi jual beli, yang mungkin mengarah pada gharar. Gharar merupakan segala macam transaksi yang dapat diragukan dan bersifat spekulatif sehingga dapat merusak atau merugikan salah satu peristiwa yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro)

C. Fokus & Sub Fokus Penelitian

1. Penelitianinifokus pada Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro).
2. Sub-fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a) Mekanisme praktik jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.
   b) Pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana mekanisme tradisi praktik jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme tradisi praktik jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

F. ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis
   a) Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
   b) Sebagai bahan pengkaji dalam bidang ekonomi syariah, khususnya pada Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.
   c) Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah, khususnya pada Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
   a) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
   b) Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya pada Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.
   c) Menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam subtansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan di dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui hal apa saja

yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Selain itu peneliti dapat melakukan pembaharuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulisan atara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah, dan Juju Jumena (2017) dengan judul : "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam". Penelitian inimenjelaskan bahwa bentuk-bentuk jual beli bawang merah di desa Grinting ada 2 yaitu Timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan Borongan (Rogolan skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam jual beli borongan dilakukan dengan syarat-syarat jizaf, jadi jika syarat-syarat jual beli jizaf terpenuhi, maka jual beli itu sah atau diperbolehkan.[12]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, dan Rahmawati Muin (2019)dengan judul : "Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islamdengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual belinya, berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari hukum

[12]A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah, dan Juju Jumena ," Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, (2017), 151, https://syekhnurjati.ac.id.

asal *gharar*, disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.[13]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Sary Ni'matul Wahidah (2016) dengan judul :"Perspektif Fiqh terhadap Praktik Jual Beli Borongan Tanaman Tebu di Desa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad jual beli tebu di Desa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sesuai syarat dan rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut sah dilakukan oleh masyarakat. Pada jual beli borongan tebu dilakukan sebelum masa panen dan masa panennya menunggu beberapa bulan. Jual beli tersebut termasuk jual beli *muhalaqah* dan *mukhadarah* yaitu jual beli yang fasid dan dilarang dalam Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Wahyudi, Muhamad Nasrudin, dan Sainul (2021)dengan judul :"Quantification of Sell-Buy Objects in *Borongan* Transaction at Metro City : An Islamic Law Perspective". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli gula merah borongan di Pasar Kota Metro memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam hukum Islam. Kuantifikasi objek jual-beli dalam kemasan di Pasar Metro berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)yang mengacu pada konsep '*urf* (kebiasaan adat). Praktik ini masuk dalam '*urf hasan*, karena dilandaskan pada faktor kemudahan, kepercayaan dan kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, hukum praktik

[13] Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, dan Rahmawati Muin, "Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol.5, No.1, (2019), 38, http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id.

penimbangan gula merah di Kota Metro adalah sah **(***shahih*).[14]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kartia, Tintin Supriatin, dan Shindu Irwansyah (2017) dengan judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dalam aturan Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara', praktik jual beli borongan tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh Islam meskipun tidak ditimbang tetapi sudah dilakukan dengan cara melihat sampel dan ditaksir oleh orang yang ahli, analisis hukum jual beli brokoli dengan sistem borongan di Desa Cihideung sah karena termasuk yang dikategorikan Jizaf.[15]
6. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani (2020) dengan judul :"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli ubi cilembu di Kampung Sukawangi petani dan pembeli saat transaksi berlangsung melakukan penaksiran untuk total berat ubi yang diperjualbelikan, sebagian besar ubi masih berada di dalam tanah saat terjadi kesepakatan antara petani dan pembeli sehingga mengandung unsur gharar, jual beli

---

[14]Ismail Wahyudi, Muhamad Nasrudin, dan Sainul, "Quantification of Sell-Buy Objects in *Borongan* Transaction at Metro City : An Islamic Law Perspective", *Journal Of Islamic Law*,Vol.2, No.1, (2021), 94-95, http://e-journal.iainptk.ac.id.

[15]Kartia, Tintin Supriatin, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2017), 838, http://karyailmiah.unisba.ac.id.

borongan ubi cilembu di kampung Sukawangi ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli tersebut batal hukumnya dan tidak diperbolehkan (dilarang), karena pada saat transaksiubi masih didalam tanah sehingga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.[16]

7. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Maghfiroh (2017) dengan judul :"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yaitu dalam transaksinya dilakukan dengan sistem pesanan. Dalam pemesanan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Hal ini terjadi karena kelapa yang dipesan bersifat borongan, dan pembeli hanya menerima nota dari jumlah kelapa yang diterimanya. Jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi diPasar Subah mengandung unsur *gharar* berupa pembayaran yang tidak sempurna yang mengakibatkan kerugian pada pihak penjual. Jadi jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Hidayat (2017) dengan judul : "Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar pada umumnya

---

[16]Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No.2, (2020), 509-560, http://karyailmiah.unisba.ac.id.

petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli (perantara) dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa tanaman timun di tempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik timun tersebut. Setelah itu, barulah si perantara membawa hasil panen ke pasar Terong Kota Makassar dengan akad yang sama. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Mengenai obyek jual beli yang masih berada di dalam karung, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan, berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari hukum asal *gharar*, sehingga dapat disimpulkanbahwapraktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.[17]

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lusi Lestari (2008) dengan judul : "Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu para pedagang membeli buah dengan memesan terlebih dahulu kepada toke. Kemudian buah yang sudah

---

[17]Renaldi Hidayat, "Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017) http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6145/

dipesan akan diantar oleh toke, buah jeruk sudah sudah dikemas kedalam *box* atau keranjang dan sudah ditimbang. Menurut pandangan ekonomi Islam jual beli buah jeruk secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih belum sesuai dengan yang diajarkan dalam ekonomi Islam mengenai tata cara jual beli yang baik dan benar, karena dalam sistem ekonomi Islam mengajarkan tentang kejujuran, dan akhlak dalam perdagangan antara penjual dan pembeli supaya tidak terjadi kecurangan atau penipuan (*gharar*) antara keduanya seperti kecurangan dalam timbangan yang dilakuakan oleh sepihak.[18]

10. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Margiana (2017) dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembeli kepada penjual atau pemilik kolam mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di dalam air (kolam) tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti. Borongan di Desa Kedungwuluh Lor adalah tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan

[18]Lusi Lestari, "Jual Beli Buah Jeruk Secara Borongan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)", (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019) http://repository.iainbengkulu.ac.id/3427/

Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.[19]

11. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azmi Fitriani (2021) dengan judul : "Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar". Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan jual beli buah rambutan yang masih di pohon di Desa Pulau Birandang dilakukan secara borongan antara pemilik buah rambutan dengan pembeli. Seperti halnya di Desa Pulau Birandang adanya akad jual beli dikalangan masyarakat yang masih belum diketahui hukumnya seperti masalah penghitungan buah yang berada di pohon yang pada saat tertentu pohon bisa terkena bencana banjir, sehingga mengurangi jumlah buah yang terhitung sejak awal akad dan disaat musim gugur pun dikhawatirkan buah akan rusak sebagian bahkan semuanya. Persoalan yang lain adalah tentang kualitas buah di atas pohon, belum tentu buah menghasilkan isi yang bagus. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam perhitungan dan kerugian pada pihak si pembeli. Pelaksanaan jual beli buah rambutan dipohon ini terjadi dengan menggunakan sistem taksiran. Pembeli memperkirakan jumlah buah rambutan yang akan dihasilkan dengan cara melihat langsung ke kebun rambutan seberapa besar pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah pihak pembeli melihat keadaan buah rambutan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli mengadakannegoisasi tentang harga. Jadi dalam

---

[19] Puji Margiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017) http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2750/

pelaksanaan jual beli borongan buah rambutan, penerapan konsepmaqashid syariah, melalui corak penalaran yang dikembangkan oleh penalaran ta'lili dengan menggunakan metode istihsan dan qiyas. Pelaksaan ini dibolehkan karena dilihat dalam kandungan dari metode istihsan, jual beli ini mengandung unsur kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti telah disebutkan diatas bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad jual beli dengan unsur suka sama suka. Pelaksanaan ini tidak bertentangan dengan Fiqih Muamalah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara', karena jual beli buah rambutan di pohon ini saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.[20]

12. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2017) dengan judul : "Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng-baeng Makassar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli

[20]Nur Azmi Fitriani, "Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar", (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021)https://repository.uin-suska.ac.id

dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur gharar.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yulianti (2016) dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.[21]
14. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim (2021) dengan judul : "Sistem Rames (Borongan) Dalam Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kadujajar Kecamatan Malingping)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli kelapa dalam sistem rames berbeda dengan sistem borongan yang mana dalam sistem jual beli borongan biasanya sipenjual terima beres dan tinggal menerima bayaran tanpa memikirkan biaya untuk memanen, akan tetapi sistem rames yaitu si penjual pertama memanen kelapanya terlebih dahulu, dikupas sabutnya kemudian baru bisa dijual kepada pembeli kelapa dengan harga yang sama keseluruhan kalaupun nanti si pembeli akan memilah kembali kelapa yang dibelinya denga berbagai ukuran untuk dijual dengan harga yang berbeda. Dalam jual beli sistem rames menggunakan akad secara langsung dan tunai. Diantara penjual dan pembelipun sudah adanya kesepakatan dan saling terbuka akan harga kelapa

---

[21]Ika Nur Yulianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang", (Thesis, UIN Walisongo, 2016)http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5745/

tersebut sehingga jual beli demikian dibolehkan dalam Islam karena memenuhi beberapa persayaratan yang telah ditetapkan dalam sudut pandang Al Quran, hadits dan fikih.[22]

15. Penelitian yang dilakukan oleh Anfa Noer Laily (2019) dengan judul : "Jual Beli Serbuk Kayu Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli serbuk kayu di Kelurahan Medono Kota Pekalongan mayoritas dilakukan dengan cara borongan. Dari 7 responden, 2 responden melakukan jual beli serbuk kayu dengan sistem eceran, 5 lainnya melakukan jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan. Praktik jual beli dengan sistem borongan ini yaitu penjual hanya memasukkan serbuk kayu ke dalam karung tanpa menggunakan timbangan dan memberikan harga dengan cara perkiraan saja, sedangkan karung yang digunakan tidak semua ukurannya sama, ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Ukuran karung yang biasa digunakan biasanya ukuran 20 kg, 50 kg, dan 100 kg, namun yang paling sering digunakan karung ukuran 50 kg. Dengan hal ini hukum jual beli serbuk kayu dengan sistem borongan di Kelurahan Medono Kota Pekalongan dipandang sah menurut fikih muamalah. Ini sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab yaitu mazhab hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan

[22]Abdul Halim, "Sistem Rames (Borongan) Dalam Jual Beli Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kadujajar Kecamatan Malingping)", (Skripsi, UIN Banten, 2017) http://repository.uinbanten.ac.id/6181/

hambaliyah bahwa jual beli dengan sisitem borongan diperbolehkan.[23]

Persamaan : Pada penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara borongan.

Perbedaan : Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan.Dari ke 15 penelitian di atas fokus pada jual beli borongan bawang merah menggunakan dua timbangan rogolan skala kecil dan rogolan skala besar tebasan, jual beli timun ditinjau dari pelaksanaan akad, jual beli borongan tebu yang dilakukan sebelum panen, jual beli brokoli secara borongan dengan cara melihat sampel, jual beli kelapa secara borongan ditinjaudari hukum Islam, jual beli borongan timun ditinjau dari akad, jual beli buah secara borongan yang berada dalam box, jual beli ikan gurami yang masih berada dalam kolam. Sedangkan penulis dalam penelitiannya fokus pada jual beli singkong secara borongan ditinjau menggunakan perspektif ekonomi islam dan objek singkong nya masih berada di dalam tanah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research)* merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan

[23]Anfa Noer Laily, "Jual Beli Serbuk Kayu Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan), (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2019) http://etheses.iainpekalongan.ac.id/294/

yang terjadi pada suatu satuan sosial.[24]Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data ke lokasi penelitian di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Peneliti akan melihat bagaimana mekanisme tradisijual beli yang dilakukan di KelurahanBanjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[25] Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatifyaitu menjelaskan tentang tradisi transaksi jual beli singkong secara borongan yang diterapkan serta ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, yang digambarkan dengan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumberpertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut.[26]

---

[24] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),76.

[25] Cholid Narboko & Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46.

[26]Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, cet. Ke- 1, 36.

Dalam penelitian ini pihak-pihak yang berkaitan dalam jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari yaitu 4 petani dan 1 pemborong dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.[27] Mengingat pemborong di Kelurahan Banjarsari ada 1, maka dijadikan sebagai informan. Adapun kriteria informan dari petani singkong yaitu sebagai berikut :

a) Asli penduduk di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.
b) Memiliki lahan sendiri minimal 1250 m^2.
c) Telah menjadi petani singkong minimal 3 tahun.
d) Penjualan singkong selalu dilakukan secara borongan.

Dari kriteria yang ada di atas, terdapat 4 petani singkong yang sesuai dengan kriteria tersebut. Dari 4 petani ini yang akan dijadikan untuk informan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi yang menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan data karena penulis mengalami, mengamati secara langsung serta peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro). Observasi adalah alat pengumpulan

---

[27]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan D&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[28]

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.[29] Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian jual beli singkong dengan sistem borongan yang ada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara. Dengan hal ini wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada petani dan pemborong singkong. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli ini akan di wawancarai, yaitu Bapak Murjito selaku pemborong singkong (pembeli), Bapak Jumadi selaku petani singkong, Bapak Ujang selaku petani singkong, dan Ibu Likah selaku petani singkong (penjual).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[30] Metode

---

[28]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), 70.

[29]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 55.

[30]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 1998, 237.

dokumentasi dilakukan untuk menguatkan gambaran peristiwa yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah sumber data yang diperoleh berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan alasan, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Dengan hal ini penulis menggunakan analisis data dengan cara :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[31] Dalam hal ini reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

b. PenyajianData

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulandan pengambilan tindakan.[32] Dalam penyajian data ini, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang akan didapat dengan bentuk naratif.

---

[31]Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis:An Expanded Sourcebook*, (Thousand OaksC.A : SAGE Publications Inc.,1994)

[32]Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru press, 2015)

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dimana peneliti menarik kesimpulan pada saat dilapangan.[33] Penarikan kesimpulan ini merupakan proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji dengan data di lapangan.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Meliputi : (a) Triangulasi sumber, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang mana dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (b) Triangulasi Teknik, pada triangulasi teknik ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Uji triangulasi teknik disini, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan dengan teknik yang berbeda. (c) Triangulasi waktu, pada triangulasi waktu ini, penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Seperti, peneliti melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian

[33]Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis:An Expanded Sourcebook*, (Thousand OaksC.A:SAGE Publications Inc.,1994)

mengulangnya atau melakukan wawancara lanjutan pada siang harinya.[34]

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika penulisan penelitian yang berjudul Analisis Tradisi Praktik Jual Beli Singkong Secara Borongan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro). Disusun dalam bentuk berikutini:

1. Bagian Awal

   Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, pernyataan orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup,kata pengantar, daftarisi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Substansi (Inti)

   BABI PENDAHULUAN

   Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

   BABII LANDASAN TEORI

   Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan jual beli dan diambil dari beberapa kutipan (buku, junal ataupun karya ilmiah lainnya) yang berupa pengertian, dasar

[34]Teti Apriyani, "Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Queen Optical Kota Cirebon", , (IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2020).

	hukum jual beli, rukun & syarat jual beli dan lain sebagainya.
BABIII	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
	Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta data penelitian.
BABIV	ANALISIS PENELITIAN
	Bab ini berisikan analisis data penelitian dan temuan penelitian.
BABV	PENUTUP
	Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dan rekomendasi darihasil penelitian yang telah dilakukanoleh peneliti beserta rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan tugas akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme tradisi jual beli singkong secara borongan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro yaitu pada saat singkong sudah memasuki panen, petani akan menawarkan singkongnya ke pemborong singkong. Kemudian pemborong akan datang ke lokasi lahan yang ditanami singkong dengan melakukan penaksiran, penaksiran ini dilakukan oleh pemborong singkong dan petani. Pemborong akan mengelilingi lahan singkong dan mencabut beberapa singkong secara acak sebagai sampel untuk melihat kualitas dan memperkirakan jumlah hasil panen singkong tersebut. Ketika sudah di lakukan penaksiran, maka penaksiran tersebut yang akan dijadikan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya ketika sudah terjadi kesepakatan harga, *ijab qabul* dilakukan, dan pemborong akan memberikan sejumlah uang hasil panen ke petani setelah proses pemanenan selesai.
2. Tradisi praktik jual beli singkong secara borongan diKelurahan Banjarsari ditinjau dari Perspektif EkonomiIslam belum sepenuhnya sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam,karena dalam transaksi jual beli singkong secara borongan ini terdapat *gharar* ringan, dimana *gharar* nya terletak pada objek akad yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan susah, serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut diperbolehkan . Dalam kegiatan jual beli ini menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yakni dengan sikap adil, jujur, amanah, suka sama suka, serta mengenai pendapatan nya antara pemborong dan petani saling menguntungkan.

B. Rekomendasi

1. Kepada petani dan pemborong agar lebih teliti dalam hal penaksiran, supaya tidak merugikan salah satu pihak dan sebaiknya petani menjual singkong secara borongan menggunakan tehnik timbangan yang objek nya berada diluar tanah, agar dapat diketahui secara langsung jumlah hasilnya.
2. Untuk menjalani Islam yang kaffah, ada baiknya petani yang akan melakukan transaksi jual belisingkong secara borongan dapat memaksimalkan jual beli berbasis syariah, agar tidak mengarah kepada *gharar* ringan atau jenis jual beli lainnya yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR RUJUKAN

A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah, dan Juju Jumena, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, (2017)

Abdul Fatah Idris, Fikih Islam Lengkap (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004)

Abdul Ramhan Gazali, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010)

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam,*Vol.3 (Lahore : *Islamic Publications,* 1974)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010)

Al-Hikmah, Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005)

As-Shawi,Shalah dan Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul haq, 2013)

Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, dkk, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021)

Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, dan Rahmawati Muin, "Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol.5, No.1, (2019)

Cholid Narboko & Abdul Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)

Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Prenamedia Group, 2012)

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Ghufran Mas'adi A, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Hasan Aedy, Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, (Bandung : Alfabeta, 2011)

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

Hikmat Basyir, Hazim Haidar, Musthafa Muslim, dkk, Tafsir Muyassar, (Jakarta : Darul Haq, 2016)

Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015)

Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh, Mulamazah Fadhilah, dkk, Al Mummayyas Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2014)

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok : Rajawali Pers, 2018)

Ismail Wahyudi, Muhamad Nasrudin, dan Sainul, "Quantification of Sell-Buy Objects in *Borongan*

Transaction at Metro City : An Islamic Law Perspective", *Journal Of Islamic Law,*Vol.2, No.1, (2021)

Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Allaudin University Press, 2003)

Kaliandra Saputra Pulungan, "Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Antara Pedagang Pengecer dengan Supplier di Pasar Modern Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu*",* (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016)

Kamelia Rohhmatika, "Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, IAIN Metro, 2020)

Kartia, Tintin Supriatin, dan Shindu Irwansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2017)

Muhammad Abd Al-Rauf Hamzah, Wahbah Al-Zuhaili, Kamil Musa, dkk, *Ahkam Al-Muamalah*, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1994)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.55

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta : Gema Insani Press, 1989)

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

Nur Azmi Fitriani, "Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang

Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar" (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2021)

PusatPengkajiandanPengembanganEkonomiIslam(P3EI), "*EkonomiIslam",*(Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2014)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2015)

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah, (*Bandung : Pustaka Setia, 2001)

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Saleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqih* (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013)

Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)

Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2015)

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan D&R, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian *(Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998)

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hendriani, Melia Famiola, *Green Economy (Ekonomi Hijau)*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2014)

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiis Fil Fiqh Al-Islaamiy, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006)

Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No.2, (2020)

Yusuf Qhardawi, *Fikih. ZakahMuassasat Ar-Risalah*, (Bairut Libanon : Terjemahan Didin Hafifudin1408H/1998)